

EKSPRESI RELIGIOSITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI CILACAP JAWA TENGAH

AN EXPRESSION OF RELIGIOSITY OF BELIEVERS OF ONE SUPREME GOD IN CILACAP CENTRAL JAVA

Zakiah

Balai Litbang Agama Semarang, Indonesia
zaki_smart@yahoo.com

Artikel diterima 30 November 2020, diseleksi 6 Desember 2020, dan disetujui 20
Desember 2020

Abstract

The believers of faith toward God Almighty have been existed since many years ago in Indonesia and there are hundred institutions as groups for those believers. Each of the group has its teaching and ritual as their way of religious expressions. Historically, those groups had experienced of discrimination such as difficulty to get access of civil rights. However, along with the time, they are gradually gained better treatment and the state provides rules that ensure their civil rights. This is a qualitative research and the data of this research were gathered through three methods namely interview, library research and observation. The main focuses of this study are how the teaching and its religious expression of the believers of faith toward God Almighty. Findings of this study show that there are three elements to look at the religious expressions of the believers of faith toward God Almighty as follows; spirituality, mental and moral ethic. Meanwhile, two of the groups for those believers in Cilacap Central Java namely Suci Hati Kasampurnan (SHK) and Pangudi Ilmu Kebatinan Intisarining Rasa (Pikir) have their own religious expression as it is shown on their teaching such as praying to God Almighty and teaching to be a good human being with a good moral and attitude.

Keywords: *Religiosity, believers of faith, religious expression, civil rights*

Abstrak

Keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME telah ada di Indonesia sejak lama dan terdapat ratusan paguyuban yang mewadahi para penganut Kepercayaan tersebut. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai ajaran dan ritualnya sendiri-sendiri. Pelaksanaan ajaran itu merupakan bagian dari ekspresi keberagaman mereka. Dari sisi historis, kelompok-kelompok ini mendapatkan perlakuan diskriminasi seperti dalam akses terhadap hak-hak sipil mereka. Namun dalam perjalanannya, mereka sudah mulai mendapatkan perlakuan yang lebih baik dimana negara menerbitkan beberapa aturan yang menjamin hak-hak sipil mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka serta observasi. Adapun fokus dari studi ini adalah bagaimana ajaran dan ekspresi religiositas penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Cilacap Jawa Tengah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa ekspresi religiositas penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat dilihat dari tiga unsur yaitu spiritualitas, mental dan moral etik. Sementara itu, dua paguyuban Penghayat Kepercayaan yang ada di Cilacap Jawa Tengah yaitu Suci Hati Kasampurnan (SHK) dan Pangudi Ilmu Kebatinan Intisarining Rasa (Pikir) menunjukkan bahwa mereka mempunyai ekspresi religiositasnya yang terlihat dari ajaran dan praktik *manembah* terhadap Tuhan YME serta ajaran untuk menjadi manusia yang baik seperti menjadi manusia dengan budi pekerti yang luhur.

PENDAHULUAN

Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) atau sering disebut dengan “penghayat kepercayaan” tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan mereka tergabung ke dalam berbagai kelompok. Data menyebutkan bahwa terdapat 187 kelompok penghayat Kepercayaan di Indonesia, dari jumlah tersebut mayoritasnya berada di pulau Jawa dengan angka sebagai berikut; Jawa Tengah dengan jumlah 53 kelompok, Jawa Timur 50 kelompok, Yogyakarta 25 kelompok, DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 kelompok, dan Banten terdapat 1 kelompok. Adapun kelompok Penghayat Kepercayaan selebihnya berada di Sumatra Utara terdapat 12, Bali terdapat 8, Lampung terdapat 5, Nusa Tenggara Timur terdapat 5, Sulawesi Utara terdapat 4, Nusa Tenggara Barat ada 2, dan Riau terdapat 1 kelompok (Nadlir, 2017).

Jawa menjadi tempat paling banyak tumbuhnya kelompok atau paguyuban Penghayat Kepercayaan. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarahnya bahwa Jawa menjadi tempat bertemunya banyak agama besar dunia seperti Hindu, Budha, Islam dan Kristen, dan pada saat yang sama wilayah ini juga merupakan area dengan beberapa kepercayaan lokal yang telah ada sebelum agama-agama tersebut masuk ke daerah ini. Pertemuan itu kemudian dikatakan oleh berbagai kalangan melahirkan sinkretisme agama, misalnya antara Islam dan kepercayaan lokal, atau antara Islam dengan budaya lokal. Perjumpaan tersebut kemudian melahirkan satu varian keberagaman yang dikenal dengan sebutan Islam Kejawan. Selain itu, penghayat kepercayaan ini ada pula yang menyebutnya dengan istilah aliran

Kata Kunci: Religiositas, Penghayat Kepercayaan, ekspresi keberagaman, hak-hak sipil

“kebatinan”. Meskipun istilah ini juga mempunyai varian maknanya sendiri.

“Kebatinan” dipakai sebagai salah satu sebutan terhadap penghayat kepercayaan di antaranya karena penghayat kepercayaan memandang bahwa manusia terdiri dari jagad batin dan jagad lahiriah. Bagian yang pertama, jagad batin disebut juga dengan jagad besar, adalah roh yang mempunyai sifat ilahi, sementara yang kedua, jagad lahir atau jagad kecil, adalah badan yang di dalamnya mempunyai nafsu. Di dalam konsep ini, apabila manusia dapat mengendalikan jagad kecil, maka ia akan sampai pada kesatuan dengan ilahi yang disebut dengan *manunggaling kawula ilahi* (Fauziyah, 2014). Sementara itu Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) sebagaimana dikutip oleh Hakiki (2011) menyebutkan bahwa kebatinan adalah *sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu bayuningbawono*, maksudnya tidak mempunyai maksud menguntungkan diri, giat bekerja dan berusaha untuk memelihara dunia.

Banyak kelompok atau Paguyuban Penghayat Kepercayaan telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu bahkan ada juga yang sudah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Diantara paguyuban yang telah ada sejak lama adalah *Suci Rahayu* (1925), *Budha Wisnu*(1925), *Ilmu Sejati-Prawirosoedarso* (1926), *Paguyuban Ngesti Tunggal* (1932), *Paguyuban Sumarah* (1935), *Imam Iqama Haq* (IIH), *Islam Sejati, Kaweruh Naluri* (1949), *Sapta Dharma* (1952) (Hantoro & Nurcahyo, 2014). Masing-masing dari mereka mempunyai sistem kepercayaan, ajaran dan praktik peribadatnya. Dari sini maka penganut kepercayaan akan memperlihatkan ekspresi religiositasnya baik dalam

kehidupannya sebagai pribadi maupun dirinya sebagai bagian dari kelompok masyarakat.

Pelaksanaan ritual dan ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah bagian dari ekspresi religiositas penganutnya. Ekspresi religiositas ini dapat pula disebut sebagai hak bagi setiap pemeluk kepercayaan sebagaimana telah diatur dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia. Satu di antaranya disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 yaitu pada pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; serta pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pada pasal 28-I disebutkan lagi hak untuk beragama (Undang Undang Dasar 45, n.d.). Selain itu, pada tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) sebagai upaya untuk melindungi hak hak warga negara (*International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR / Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.*, 1966)

Ekspresi religiositas penghayat kepercayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan para pengikut Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini karena dalam sejarahnya, mereka tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminasi baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun negara seperti dalam pelaksanaan perkawinan, pencantuman agama dalam kolom identitas kartu tanda penduduk, pelaksanaan ibadah, layanan pendidikan agama di sekolah, dan lainnya. Misalnya, pada tahun 1978 ketika keluar TAP MPR No.14 1978 tentang Garis garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan agama tetapi

sebagai budaya. Keputusan politik seperti inilah yang menjadi permulaan bagi para penghayat mendapatkan perlakuan diskriminasi (TAP MPR tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, 1978).

Dalam perjalanannya, penghayat kepercayaan mendapatkan lebih banyak perhatian dari negara, pada bulan Agustus 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan; di dalam aturan ini disebutkan pada pasal 2 bahwa "peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum". Selanjutnya pada pasal 4 berbunyi: "Pendidik memberikan pelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3" (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan., 2016).

Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan terkait kolom agama bagi pengahayat, dimana bagi mereka yang agamanya belum "diakui" tetap mendapatkan layanan kependudukan dan pada kolom agama tersebut dibiarkan kosong. Kemudian pada tahun 2019, presiden Jokowi mengeluarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam pasal 39 bab VI mengatur 'Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

Beberapa aturan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa negara

memberikan ruang dan hak yang sama pada para penghayat kepercayaan. Oleh karenanya, bagaimana ekspresi religiositas kelompok ini penting dikaji, untuk melihat lebih dalam bagaimana ajaran dan praktik yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan khususnya dalam mengekspresikan keberagamaannya. Dalam hal ini dikaji paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di Cilacap karena di daerah ini terdapat beragam paguyuban penghayat kepercayaan dengan ajarannya masing-masing. Dari sekian paguyuban tersebut, dipaparkan dua kelompok penghayat yaitu Suci Hati Kasampurnan (SHK) dan Pangudi Ilmu Kebatinan Intisarining Rasa (Pikir). Masing-masing paguyuban ini menunjukkan adanya ajaran-ajaran keberagamaan dan adanya ekspresi religiositas yang ditunjukkan oleh penganutnya.

Kajian Pustaka

Penelitian tentang penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME telah dilaksanakan oleh beberapa ilmuan terdahulu dengan fokus ataupun tema yang berbeda beda. Dari sekian topik tersebut diantaranya meliputi tema; kebebasan beragama dan pemenuhan hak-hak sipil bagi warga penghayat, diskriminasi yang mereka terima, pelaksanaan perkawinan penghayat, penulisan identitas penghayat pada kolom agama di KTP, dan lainnya. Pada bagian ini dipaparkan beberapa diantaranya yang relevan dengan pembahasan tema pada artikel ini.

Tema kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat ditemui dalam artikel yang ditulis oleh Rahmah dan Sudrajat (2009). Tulisan ini memaparkan bahwa terdapat 185 pelanggaran yang dialami oleh sedikitnya 28 kelompok keagamaan dan kepercayaan pada tahun 2007. Di antara kelompok tersebut terdapat

kelompok Penghayat Kepercayaan yang mengalami tindakan pelanggaran yaitu Sapto Darmo, Islam Sejati, dan Paguyuban Rasa Tunggal. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Artikel ini menjelaskan bahwa di dalam peraturan dan perundangan yang ada di Indonesia, setiap warga negara semestinya mendapatkan perlindungan dan penjaminan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (Rahmah & Sudrajat, 2009). Ekskusi kebebasan atas hak-hak beragama dan berkeyakinan untuk penghayat kepercayaan juga diteliti oleh Riyansyah (2011). Disebutkan dalam studi ini bahwa penganut kepercayaan Sapta Darma di Jakarta Selatan mengalami masalah ketika mengurus Kartu Identitas Penduduk (KTP) dalam hal pengisian kolom agama. Hal ini karena sebelum terbitnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) UU Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, mereka mengisi data tersebut dengan salah satu nama dari enam agama yang ada di Indonesia. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu bentuk ekskusi sosial bagi penghayat Sapta Darma (Riyansyah, 2011).

Sementara itu, Andhika (2019) menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap para Penghayat Kepercayaan sudah tercantum dalam tata aturan hukum yang ada di Indonesia (Andhika, 2019). Hal senada juga diungkapkan oleh artikel yang ditulis oleh Penatras, dkk (2020) yang membahas tentang status hukum penghayat Kepercayaan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Penatras, dkk, 2020).

Sutiono (2014) meneliti tradisi *nyadran* yang dilaksanakan oleh komunitas Himpunan Penghayat

Kepercayaan (HPK) di desa Adipala dan desa Daun Lumbang Kabupaten Cilacap. Studi ini fokus pada aspek berikut ini; bagaimana tradisi *nyadran* dilaksanakan dan apa makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa *nyadran* di dua desa tersebut merupakan upaya untuk melestarikan ajaran Kyai Bonokeling sebagai nenek moyang komunitas HPK. Tradisi ini memiliki makna adanya hubungan manusia dengan para leluhur dan sang pencipta, pada saat yang sama tradisi ini merupakan momentum untuk saling berinteraksi sosial dan terdapat nilai gotong royong dan pengorbanan ekonomi (Sutiono, 2014).

Selanjutnya, bagaimana para peserta didik yang menganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME mendapatkan pendidikan “kepercayaan” di sekolah diteliti oleh Zakiyah (2018). Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, hasil studi ini menyebutkan di wilayah ini terdapat 14 sekolah terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang telah memberikan layanan pendidikan Kepercayaan kepada peserta didiknya (Zakiyah, 2018). Pelaksanaan pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah juga diteliti oleh Wahyu (2019), yaitu dengan fokus di dua sekolah SMA 9 dan SMP 59 di Surabaya Jawa Timur. Di dua sekolah tersebut siswa penghayat Kepercayaan mendapatkan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, dengan guru penghayat Kepercayaan (Wahyu, 2019). Maulana dan Setyowati (2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMA 9 Surabaya sudah dilakukan namun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai (Maulana & Setyowati, 2019).

Sementara itu, perkembangan aliran kebatinan Sapta Darma di Kabupaten

Magetan antara tahun 1956-2011 diteliti oleh Hantoro dan Nurcahyo (2014). Disebutkan dalam penelitian ini bahwa Sapta Darma telah ada di wilayah Magetan sejak tahun 1957, sementara ajaran Sapta Darma telah ada sejak tahun 1956 yaitu melalui wahyu yang diterima oleh Hardjosapoero dari Kediri. Kemudian Hardjosapoero menyebarkan ajaran tersebut ke daerah-daerah lain, ia bergelar Panutan Agung Sri Gautama (Hantoro & Nurcahyo, 2014). Studi terhadap Sapta Darma juga dilakukan oleh Rohmawati (2015), namun ia menitikberatkan kajiannya pada aspek hak-hak sipil yang diterima oleh kelompok kepercayaan ini. Hasil penelitian menyampaikan bahwa negara pada dasarnya telah memberikan hak-hak sipil kepada para penghayat kepercayaan seperti pencatatan perkawinan, pemakaman, pengisian kolom data agama pada KTP, dan hak mendirikan rumah ibadah. Namun demikian, studi ini menyoroti masih adanya hak sipil yang belum diterima oleh kelompok kepercayaan ini yaitu hak mendapatkan pendidikan “kepercayaan” di sekolah bagi peserta didik penganut Kepercayaan (Rohmawati, 2015).

Masalah-masalah yang dihadapi Penghayat Kepercayaan di berbagai daerah ditulis oleh Hendrik (2019). Diantara masalah tersebut terkait dengan layanan hak sipil sebagai warga negara yaitu mencakup penyediaan sarana ibadah, administrasi pencatatan kependudukan dan perkawinan, serta layanan pendidikan (Hendrik, 2019). Sedangkan studi yang dilakukan oleh Rofiq (2014) di Kota Medan menunjukkan bahwa masyarakat Penghayat Kepercayaan telah dapat mengakses dengan mudah layanan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga (KK), akta nikah dan akta kelahiran, serta mencantumkan tanda strip (-) pada kolom agama di KTP, mengakses layanan sosial dan pekerjaan (Siregar et al., 2020). Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, paska diterbitkannya aturan penjaminan hak sipil terkait penghayat Kepercayaan, terlihat dampaknya yang

signifikan terutama dalam sisi jumlah pemeluknya. Hal ini dapat dijumpai data anggota HPK yang semakin bertambah, dan para penghayat kepercayaan yang secara terang-terangan mencantumkan tanda strip (-) pada kolom agama di KTP (Rofiq, 2014).

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat beragam varian tema kajian tentang penghayat kepercayaan, akan tetapi belum ada yang menyinggung bagaimana ekspresi religiositas mereka. Oleh karenanya artikel ini membahas aspek tersebut, sebagai salah satu upaya mengisi kekosongan tersebut dan menambah informasi dan wacana dalam diskursus studi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

METODE

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Kabupaten Cilacap dengan fokus kajian pada tema ekspresi religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Adapun data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode yaitu (a) wawancara mendalam dengan sumber informasi di lapangan baik informan utama maupun informan pendukung; seperti para pengurus penghayat kepercayaan, pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Cilacap, pejabat dan staf kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pejabat kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap, guru mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan informan lainnya. (b) Studi pustaka yaitu penelusuran terhadap dokumen terkait dengan tema penelitian, meliputi dokumen MLKI, dokumen ajaran

kepercayaan terhadap Tuhan YME, hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal dan buku, serta pemberitaan media massa. (c) observasi; yaitu pengamatan terhadap ekspresi religiositas penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di lokus penelitian.

PEMBAHASAN

Mengenal Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

Untuk mengenal apa itu Kepercayaan terhadap Tuhan YME, sekiranya perlu untuk melihat definisi yang disebutkan oleh Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagaimana dikutip oleh Basuki (2015) bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan “pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan YME, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dalam perilaku ketakwaan terhadap Tuhan YME, ataupun peribadatan dan pengalaman budi luhur” (Basuki, 2015). Dari definisi ini kemudian Basuki (2015) menyimpulkan bahwa terdapat tiga elemen dalam Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini yaitu; (a) keyakinan terhadap Tuhan, (b) adanya perilaku ketakwaan, dan (c) adanya budi luhur (Basuki, 2015). Apabila merujuk kepada pengertian yang diberikan oleh Keputusan Direktur Jendral Kebudayaan nomor: 021/A.I/1980, Kepercayaan terhadap Tuhan YME dimaknai sebagai berikut:

“Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah budaya yang berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum, dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan YME, dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta

menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rohani, demi mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam yang kekal.”

Dua definisi yang disebutkan di atas mempunyai kemiripan mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu; bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai; (a) pernyataan hubungan individu dengan Tuhan, (b) pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan, (c) adanya perilaku ketakwaan kepada Tuhan YME, (d) adanya peribadatan, (e) adanya kesejahteraan hidup di dunia. Sedangkan aspek “kesejahteraan hidup di alam kekal” hanya terdapat pada definisi yang kedua, sementara definisi pertama tidak melingkupinya (Damami, 2011). Penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh Basuki (2015) tentang Kepercayaan ini menyebutkan bahwa proses spiritual yang ada pada ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah upaya seseorang untuk mendekati diri kepada Tuhan. Hal ini dapat dilakukan melalui *laku*. Upaya-upaya tersebut dapat dipelajari dan dihayati oleh umat manusia yang berasal dari kepercayaan ataupun agama apapun, sepanjang mereka mempercayai Tuhan YME (Basuki, 2015).

Keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini tidak jarang dipertanyakan apakah mereka itu agama ataupun bukan. Terdapat banyak definisi mengenai apa itu agama, salah satunya adalah agama dikatakan sebagai “Cara pandang dunia atau serangkaian kepercayaan berkaitan dengan perwujudan dan ungkapan sistem nilai dan jalan hidup dari kepercayaan-kepercayaan tersebut” (Kelsay & Twiss, 1997). Secara sosiologis agama mempunyai dua fungsi yaitu; (a) agama sebagai sistem keyakinan dan upacara/ritual yang mengacu pada kitab suci, dan mengikat orang dalam

satu kelompok sosial. (b) agama sebagai rangkaian jawaban atas persoalan keberadaan manusia. Kalau merujuk kepada definisi sosiologi atas agama tersebut maka Kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat dikategorikan sebagai agama. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hal ini; beberapa kalangan masih berpendapat bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan merupakan suatu agama, akan tetapi merupakan laku spiritualitas, sementara yang lainnya menganggap ini adalah agama.

Keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini yang dahulunya dikenal dengan nama aliran kebatinan pada awalnya terwadahi dalam suatu organisasi yang bernama Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1955 dengan ketua Wongsonegoro dan berkantor pusat di Jakarta. Pada perkembangannya, karena nama aliran kebatinan berubah menjadi Kepercayaan, maka nama organisasinya pun berubah menjadi Sekretariat Bersama Kepercayaan (SBK) (Nurdjana, 2009). Sedangkan penyebutan “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” secara sah ditetapkan dalam hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973 (Damami, 2011).

Terdapat tiga kategori terhadap para penghayat Kepercayaan ini; (a) tipe murni, yaitu penghayat kepercayaan yang tidak menganut agama manapun, mereka hanya sebagai penganut kepercayaan (tertentu). Misalnya, sebagai penganut Sapta Darma, Sumarah, Suci Hati Kasampurnan (SHK), dan lainnya. Karena mereka ini tidak menganut agama tertentu, maka mereka seringkali belum dapat mendapatkan layanan hak-hak sipil yang diberikan oleh negara. Mereka ini dalam beberapa hal mengalami kendala seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa tempat. Misalnya,

seorang warga penghayat Sapta Darma di Pati yang meninggal dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum, karena mengalami penolakan warga. Penolakan ini datang dari warga yang beragama Islam karena mereka menganggap ia bukan seorang muslim dan tidak bisa dimakamkan di satu lokasi dengan warga muslim lainnya. Demikian pula dengan layanan lainnya seperti masih kesulitan untuk mendirikan sanggar/tempat ibadah, dan kasus-kasus lainnya (Pengurus HPK Kabupaten Pati, wawancara, 24 Oktober 2015).

(b) tipe alternatif, yaitu penghayat kepercayaan yang juga menganut agama tertentu; yaitu penganut agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Budha, dan lainnya. Mereka ini secara formal penganut agama dan pada saat yang sama mengikuti ritual-ritual yang biasa dilakukan para penghayat kepercayaan juga tergabung dalam paguyuban penghayat kepercayaan tertentu. Karena mereka adalah penganut agama tertentu, maka mereka tidak menghadapi masalah terkait dengan layanan pemenuhan hak-hak sipil oleh negara, (c) tipe coba-coba; yaitu mereka yang tertarik dengan ajaran Kepercayaan, tetapi belum melakukan ajaran dan ritual penghayat kepercayaan sepenuhnya (Pengurus HPK Kabupaten Pati, wawancara, 24 Oktober 2015). Varian-varian penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut merupakan dinamika dan kekayaan khasanah yang ada di dalam lingkup paguyuban kepercayaan.

Berbagai paguyuban penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME terwadahi dalam organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Bila merunut sejarahnya, MLKI nasional terbentuk berawal dari organisasi-organisasi kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Organisasi pertama yang menghimpun penghayat Kepercayaan

dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1955 di Semarang dengan nama Badan Kongres Kebatitan Indonesia (BKII). Kemudian, pada tahun 1989 bertepatan dengan kongress/Munas ke-IV di Cibubur, nama BKII diubah menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME). Pembentukan HPK ini dimaksudkan untuk mewadahi seluruh organisasi penghayat yang ada, namun realitasnya pengurus HPK kebanyakan merupakan penghayat perorangan, akibatnya adalah tidak semua organisasi/paguyuban penghayat kepercayaan terakomodir di dalam HPK (Damami, 2011).

HPK dinilai tidak berhasil menjadi wadah nasional bagi seluruh penghayat kepercayaan. Selain itu, HPK juga dinilai mengalami kegagalan dalam Munas dan berlanjut tanpa ada kepastian, maka merespon kondisi ini Direktur pembinaan penghayat, yakni Drs. Karel Permadi, SH, melakukan inisiasi dengan mengadakan sarasehan para sesepuh penghayat kepercayaan pada tanggal 22-24 November 1994 di Cipayung. Acara ini dihadiri seluruh DPD 1 (tingkat provinsi) HPK dan undangan lainnya dari beberapa instansi terkait, seperti dari Departemen dalam Negeri, Kejaksaan Agung. Dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut; (a) HPK dianggap belum memenuhi fungsinya sebagai wadah nasional tunggal bagi penghayat kepercayaan, karena masih banyak paguyuban penghayat yang tidak bergabung dengan HPK, (b) keanggotaan HPK dinilai belum sesuai dengan UU No.8 tahun 1985 tentang Ormas dan PP no.18 tahun 1986; dikarenakan dalam HPK terdapat anggota perorangan yang tidak berorganisasi, (c) DPP HPK sudah tidak berfungsi dan demisioner sejak tahun 1990 (Damami, 2011).

Dengan merujuk kepada hasil kesimpulan tersebut di atas,

forum sarasehan tersebut kemudian merekomendasikan untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat menjadi wadah tunggal bagi seluruh penghayat kepercayaan, oleh karenanya dibentuk dua tim yang terdiri dari: (a) tim penyusun materi Munas atau dikenal dengan sebutan tim 9, (b) tim pemrakarsa Munas atau disebut dengan nama tim 5. Kedua tim tersebut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Munas di Jakarta pada tanggal 9-10 Oktober 1998, dari kegiatan ini terbentuklah sebuah organisasi bernama BKOK (Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). BKOK terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan nomer 119 tahun 1999/DIV.

BKOK ini telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan beberapa pihak termasuk dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Dari usaha-usaha tersebut maka pada tahun 2006 lahir Undang-undang no.23 tahun 2003 tentang administrasi kependudukan. Dalam undang-undang tersebut tercakup hak-hak sipil dan kependudukan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi BKOK ini berubah menjadi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI). Perubahan nama ini terjadi pada tanggal 26 September 2013; ini merupakan rekomendasi dari kegiatan kongres nasional komunitas adat dan tradisi penghayat kepercayaan pada tanggal 25-28 November 2012 yang dilaksanakan di Surabaya.

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Cilacap Jawa Tengah

Masyarakat di Kabupaten Cilacap merupakan masyarakat majemuk bila

dilihat dari keragaman pemeluk agama dan kepercayaannya. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa pemeluk agama Islam sebanyak 1.726.471, penganut Katolik sebanyak 15.437, pemeluk Kristen Protestan sejumlah 17.064, pemeluk agama Hindu sebanyak 3.399, dan pemeluk agama Budha sejumlah 935, serta sebanyak 5.178 orang memeluk agama lainnya (BPS Cilacap, 2014). Sementara itu, menurut pengurus MLKI Cilacap, di wilayah tersebut terdapat sekitar 100.000 orang yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, mereka ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari wilayah ujung barat sampai ujung timur kabupaten Cilacap (Ketua MLKI Cilacap, wawancara, 29 November 2016). Namun demikian, wilayah yang merupakan sentra-sentra penghayat kepercayaan adalah Kecamatan Kroya dan Kecamatan Adipala. Di dua kecamatan ini disebut terdapat banyak pengikut penghayat dan masih banyak ritual-ritual kepercayaan yang diselenggarakan serta terdapat tokoh tokoh aliran Kepercayaan. Di Adipala juga terdapat banyak tempat "manembah" atau tempat-tempat suci yang digunakan untuk semedi bagi penganut kepercayaan (Kasubag TU Kemenag Cilacap, wawancara, 28 November, 2 Desember 2016).

Di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah terdapat beragam paguyuban Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan berbagai variannya seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Tipe-tipe penganut kepercayaan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya juga hampir mirip yang ada di Kabupaten Cilacap, dimana terdapat penghayat murni dan penghayat alternatif. Selain itu, dinamika juga terlihat dalam banyaknya paguyuban yang mewadahi penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Pada setiap

paguyuban terdapat ajaran dan ritual-ritualnya sendiri-sendiri, dengan pendiri ataupun tokoh yang berbeda-beda. Di Kabupaten Cilacap terdapat sekitar 30 paguyuban Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dengan pengikutnya masing-masing.

Data yang diberikan oleh MLKI Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa terdapat sekitar 100.000 penganut Kepercayaan di Kabupaten ini dan 29 paguyuban Kepercayaan yang tergabung dalam MLKI. Selain itu, terdapat satu paguyuban yang tidak tergabung dalam MLKI Cilacap yaitu paguyuban ATAP (Adat Tradisi Anak Putu). Adapun paguyuban-paguyuban tersebut adalah sebagai berikut: Tanggul Sabdo Jati, Anggayuh Pangleremaning Nala, Hidup Betul, Kapribaden, Payung Agung, Sumarah, Wayah Kaki, Jawa Sejati (Pajati), Kamanungsan, Kawruh Hak, Cahya Buwana, PWSKK, Kawruh Hak Sejati, Suci Hati Kasampurnan (SHK), Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (PRKJ), Sapta Darma (Persada), Cahya Sejati, Ngudi Luhur, Perjalanan Tri Luhur, Budaya Bangsa, Tunggul Jati, Pikir (Pangudi Ilmu Kebatinan Intisarining Rasa), Sukmo Sejati, Sekartaji, Tunggul Piwulang, Mugi Rahayu, Budi Luhur, Ondo Dento (OHD), Kawruh Hak 101.

Paguyuban-paguyuban tersebut tergabung ke dalam MLKI Kabupaten Cilacap. Organisasi MLKI ini terdaftar di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cilacap dengan surat keterangan terdaftar nomor 220/0615/28/V/2015. Adapun ketuanya adalah Basuki Rahardjo dengan sekretarisnya Muslim Guno Waseso dan bendaharanya Haryati. Pengukuhan Dewan Musyawarah MLKI Kabupaten Cilacap berdasarkan surat keputusan No.S.Kept.003/DWM Jateng/1/2015 tanggal 14 Januari 2015. Masa jabatan Dewan Musyarah MLKI ini adalah lima tahun, yaitu masa bakti 2015 – 2020. Di dalam susunan pengurus tersebut terdapat Bupati Cilacap sebagai dewan pembina, bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Agak berbeda dengan data yang diberikan oleh MLKI Cilacap, menurut data tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Cilacap bahwa jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME di wilayah tersebut terdapat 1.413 orang dengan rincian sebaran di masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel. 1 Daftar Pemeluk Kepercayaan di Kabupaten Cilacap

No	Nama kecamatan	Jumlah		Jumlah	% dari total penduduk	Jumlah penduduk per kecamatan
		Pria	Wanita			
01	Kedungreja	20	21	41	0,05 %	83.100
02	Kesugihan	14	14	28	0,02 %	120.200
03	Adipala	41	41	81	0,09 %	86.624
04	Binangun	29	32	61	0,10 %	63.498
05	Nusawungu	39	40	79	0,10 %	75.692
06	Kroya	10	7	17	0,02 %	107.549
07	Maos	22	11	33	0,07 %	45.603
08	Jeruklegi	8	6	14	0,02 %	69.091
09	Kawunganten	65	57	122	0,15 %	79.358

10	Gandrungmangu	110	99	209	0,21 %	101.843
11	Sidareja	59	64	123	0,21 %	58.978
12	Karangpucung	0	0	0	0,00 %	77.210
13	Cimanggu	6	2	8	0,01 %	97.938
14	Majenang	9	5	14	0,01 %	129.088
15	Wanareja	71	76	147	0,15 %	97.927
16	Dayeuhluhur	3	1	4	0,01 %	48.390
17	Sampang	5	3	8	0,02 %	40.655
18	Cipari	66	58	124	0,20 %	63.348
19	Patimuan	9	11	20	0,04 %	45.932
20	Bantarsari	88	103	191	0,29 %	66.991
21	Cilacap Selatan	12	4	16	0,02 %	83.206
22	Cilacap Tengah	26	17	43	0,05 %	87.851
23	Cilacap Utara	6	10	16	0,02 %	76.902
24	Kampung Laut	6	7	13	0,09 %	14.319
	Jumlah	724	689	1.413	0,08 %	1.821.293

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, 2016

Data tabel 1 di atas memperlihatkan sebaran penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME di seluruh kecamatan yang ada di Cilacap. Apabila dibandingkan dengan data yang disampaikan oleh MLKI, maka jumlahnya terpaut sangat jauh. Data dari Kemenag Cilacap ini hanya menyebutkan terdapat 1.413 orang, sedangkan MLKI mengatakan ada sekitar 100.000 orang penganut kepercayaan. Perbedaan ini muncul mungkin dikarenakan banyak di antara pelaku kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut juga pemeluk agama tertentu, sehingga mereka tercatat sebagai penganut agama tertentu. Misalnya, para penganut atau anggota paguyuban Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) banyak yang menganut agama Islam. Mereka ini dalam data kependudukan sudah pasti tercatat sebagai pemeluk agama Islam, bukan penganut aliran kepercayaan. Selain itu, data MLKI adalah data perkiraan karena belum adanya data tertulis akan anggota-anggotanya. Selain itu, di dalam satu paguyuban terdapat anggota yang aktif, dan ada pula anggota yang kurang aktif ataupun tidak aktif mengikuti ritual-ritual yang ada dalam paguyuban tersebut.

Dari sisi jumlah penganutnya, terdapat beberapa kecamatan yang mempunyai jumlah pemeluk kepercayaan

yang signifikan yaitu; di kecamatan Adipala (81 orang), Kawunganten (122 orang), Gandrungmangu (209 orang), Wanareja (147 orang), Sidareja (123 orang), Cipari (124 orang) dan Bantarsari (191 orang). Data-data tersebut hanya menampilkan jumlah sebaran penganut kepercayaan, akan tetapi belum memaparkan afiliasi paguyuban dari masing-masing pemeluk kepercayaan. Sebenarnya data tersebut penting karena tiap paguyuban memiliki ritual dan ekspresi religiusitas yang berbeda-beda, meskipun secara umum juga mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya.

Penghayat Kepercayaan di Cilacap secara umum sudah mendapatkan beberapa layanan terkait hak-hak sipil mereka seperti pelayanan pendidikan Kepercayaan untuk siswa di sekolah dan layanan pernikahan secara penghayat Kepercayaan. Hal ini seperti disampaikan oleh ketua MLKI Cilacap berikut ini:

“Layanan terhadap Penghayat Kepercayaan di Cilacap: menikah secara penghayat Kepercayaan dan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap siswa didik Penghayat Kepercayaan di sekolah. Sedangkan hak-hak sipil lainnya

belum terlayani; seperti pencantuman "Penghayat Kepercayaan" dalam kolom "agama" pada KTP. MLKI Cilacap sudah memiliki dua orang 'pengulu' yang disahkan oleh Dirjen Kebudayaan; mereka ini dapat menikahkan pengikut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Cara penghayat Kepercayaan" (Ketua MLKI Cilacap, wawancara, 29 November 2016).

Layanan untuk tempat ibadah bagi penghayat Kepercayaan di wilayah Cilacap belum didapatkan oleh komunitas ini. Para penganut kepercayaan ini belum mempunyai sanggar untuk tempat ibadah mereka. Selama ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing dan atau di tempat-tempat suci yang ada di wilayah itu untuk bersemedi.

Ekspresi-Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Ekspresi religiositas yang dimaksud dalam artikel ini adalah bagaimana ungkapan, pernyataan ataupun pelaksanaan ajaran keberagamaan dari penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Adapun istilah religiositas diartikan sebagai pikiran dan motivasi yang mendorong terjadinya perilaku agama (Daradjat, 1973). Religiositas dalam hal ini dapat pula dimaknai sejauh mana seseorang mempunyai pengetahuan dan penghayatan, serta pelaksanaan terhadap agamanya. Lebih lanjut, ekspresi religiositas ini akan terlihat pada aspek bagaimana seseorang melaksanakan keyakinannya dalam bentuk ibadah dan kehidupan sosialnya. Sementara itu, Glock dan Stark seperti dikutip oleh Ancok (2001) menyebutkan bahwa ada beberapa dimensi religiositas meliputi; keyakinan, praktik agama dan ritual keagamaan, penghayatan, pengetahuan akan ajaran agama, pengamalan dan konsekuensi (Ancok, 2001).

Secara umum kepercayaan terhadap Tuhan YME mempunyai konsep bahwa dunia ini terdiri dari tiga unsur yaitu; alam, hewan dan tumbuhan. Di dalamnya juga terdapat konsep; Nur Cahaya yang dapat mewujudkan pada berkah, sementara budaya dan tradisi merupakan *panggulowentahan* manusia. Beberapa ajaran dalam Kepercayaan; "*Ojo nandur barang olo, arep nggawe dipaske awake dewe*" (jangan menanam/ berbuat buruk, kalau mau bertindak disesuaikan dengan diri sendiri). "*menang tanpo ngasorake, ngalah luhur wekasane* (Menang tanpa merendahkan, dan kalah dengan bermartabat)" (Ketua dan Sekretaris MLKI Cilacap, wawancara, 29-30 November 2016). Prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dipraktikkan oleh para penghayat kepercayaan dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Mereka hidup rukun, damai dan saling membantu meskipun berbeda keyakinan. Hubungan baik ini juga ditegaskan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap berikut ini:

"Secara sosial, mereka para penganut kepercayaan, mempunyai hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya, karena sebenarnya ajaran-ajaran mereka itu menekankan pada ajaran budi-pekeri dan ajaran ajaran kebaikan dari para leluhur. Ajaran-ajaran tersebut dikenal terkumpul dalam "kitab turki" yaitu "pitutur para kaki" atau nasehat para orang-orang tua (leluhur). Kementerian agama sering diundang ke acara-acara yang diselenggarakan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Cilacap, dan saya sering menghadiri undangan tersebut. Dan saya menjadi faham dan bahkan hafal beberapa doa yang sering dilafalkan pada acara-acara tertentu" (Kasubag TU Kemenag Cilacap, wawancara, 28 November, 2 Desember 2016).

Bagaimana sikap damai dan rukun antar penghayat kepercayaan dengan umat lainnya juga diceritakan oleh Basuki, ketua MLKI, yakni cerita keluarganya yang tetap saling menghormati meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda, berikut ini petikan wawancaranya:

Saya sebagai penganut Kepercayaan, sedangkan istri dan anak-anak saya adalah pemeluk agama Islam. Namun keluarga tetap saling menghormati dan bahkan mendukung dalam peribadatan saya. Misalnya, pada bulan Suro, istri sudah menyiapkan untuk prosesi suro. Sebelum puncak perayaan Suro, saya puasa selama 40 hari tidak makan nasi dan makanan yang berasal dari hewan (puasa mapag Suro). Pada perayaan Suro membuat nasi tumpeng, ini sebagai salah satu wujud rasa syukur atas nikmat yang telah didapatkan. Selamatan dan tumpengan ini merupakan sikap hikmat, selamatan jiwa dan raga. Selain itu, di dalam keluarga saya, ibu saya adalah penganut Kepercayaan, dan dari lima bersaudara, hanya saya yang penghayat kepercayaan (Ketua MLKI Cilacap, wawancara, 30 November 2016b).

Lebih lanjut disebutkan oleh ketua dan sekretaris MLKI Cilacap bahwa orang Jawa itu memiliki nilai-nilai ke-Jawa-an; yaitu kejiwaan yang nalar dan memperhatikan keunikan alam semesta. Pemahaman religiositas dikaitkan dengan pemahaman akan alam semesta. Dasar dalam Kepercayaan; (1) ada yang disembah, (2) ada pedoman yang diteladani, (3) ada kitabnya, (4) ada tempat ibadahnya, (5) ada cara manembah/ ibadahnya (Ketua dan Sekretaris MLKI Cilacap, wawancara, 29-30 November 2016).

Pada Kepercayaan terhadap Tuhan YME terdapat dua kitab (dasar) yaitu; (1) kitab adam makna, (2) sastra tanpa tulis (kitab yang tidak tertulis), maksudnya

adalah apa-apa yang ada pada alam semesta/jagad gumilar. Sastra tanpa tulis ini dapat diketahui dan dipelajari dari aspek berikut ini: (1) tata cara, tradisi, upacara, adat, dan sesaji; (2) jagad gumelar / alam semesta. Misalnya, dalam "tumpeng" yang digunakan dalam ritual dan tradisi terdapat makna "gusti yang maha kuasa" (Ketua MLKI Cilacap, wawancara, 30 November 2016b). Adapun tempat peribadatan bagi pemeluk kepercayaan terdapat beberapa macam; yaitu berdasarkan tingkatan (level) terdapat empat jenis sebagai berikut:

1. Sasongko Adiroso, terbesar; berada di TMII (Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta)
2. Sanggar pemujaan, sanggar palanggatan, sanggar pasameden, sanggar pasamuan (balai pasemuan),
3. Senthong tengah (kamar tengah, tempat peribadatan pribadi, di dalam rumah),
4. Pasucen (tempat peribadatan pribadi).

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME ini mempunyai dan melaksanakan berbagai tradisi lokal yang sekaligus merupakan bagian dari ekspresi keberagaman mereka. Di antara tradisi tersebut adalah; tradisi peringatan satu Suro dimulai pada malam hari, dilaksanakan pada bulan Suro, pada hari Jum'at Kliwon, kalau pada bulan Suran tersebut tidak ada hari Jum'at Kliwon, maka acara dilakukan pada hari Selasa Kliwon. selain itu, terdapat tradisi sedekah laut; dimulai dari Adipala, pada sore hari, berjalan menuju ke Pendopo Kabupaten Cilacap, sampai di Pendopo ini pada waktu maghrib, dan paginya baru dimulai prosesi sedekah laut (Tokoh Agama Cilacap, wawancara, 5 Desember 2016; Ketua MLKI Cilacap, wawancara, 30 November 2016b)

Ekspresi religiositas penghayat kepercayaan dapat dilihat dari unsur dasar perilaku budaya spiritual yang terdiri dari:

1. unsur spiritual; yaitu mengenal budi *nur pepadhanging* Allah, dengan berlandaskan pada potensi budi dalam kesadaran spiritualnya.
2. unsur mental; yakni memerankan dayanya budi terhadap cipta, rasa dan karsa
3. unsur moral-etik; yakni mengenal penampilan budi pekerti, mengenal kemanusiaan yang luhur, dan interaksi masyarakat plural.

Seorang penghayat kepercayaan dalam membangun hati nuraninya dengan melatih sikap bathin dengan melakukan laku sujud, laku spiritual dan laku sosial. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam laku tersebut adalah tercapainya kualitas spiritual manusia. Pada setiap paguyuban terdapat ajaran dan laku spiritual sendiri-sendiri, berikut ini disampaikan dua paguyuban penghayat kepercayaan yaitu Suci Hati Kasampurnan (SHK) dan Pangudi Luhur Kebatinan Intisaring Rasa (PIKIR) yang ada di Cilacap:

a. Suci Hati Kasampurnan (SHK)¹

Sejarah awal SHK; wahyu didapatkan di Srandil Kabupaten Cilacap. Awalnya seperti perguruan atau olah rogo, kemudian berkembang menjadi paguyuban penghayat kepercayaan (Ketua SHK Cilacap, wawancara, 29 November 2016). Tokoh yang menerima ilham dan penggali ajaran SHK adalah Nadam Wirjamihardja. SHK ini berpusat di Cilacap Jawa Tengah dan disahkan pada tanggal 3 Februari 1983. Ketua SHK saat ini (pada saat dilakukan penelitian tahun

¹ Bagian ini berdasarkan hasil wawancara dengan Basuki Rahardjo, Ketua paguyuban SHK dan merujuk kepada buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Paguyuban SHK Kabupaten Cilacap.

2016) adalah Basuki Raharja; Sekretaris, Rahman Surahman; Sesepuhnya adalah Nayan Miharja. Jumlah anggota aktif di SHK terdapat 200 orang.

Menurut SHK sifat manusia di dunia ada macam-macam. Sujud di SHK terdiri dari;

- Sujud ke timur; *wiwitan* (permulaan)
- Sujud ke kiblat selatan; kehidupan melalui proses air; ibu selatan. Harus siap *ngademke* (mengendalikan) diri; misalnya ketika dihakimi orang tidak meresponsnya dengan emosi dan reaktif.
- Sujud ke kiblat barat; *surupe srengenge* (tenggelamnya matahari)
- Sujud ke kiblat *lor* (utara); harus siap di *lolor*, maksudnya harus siap dilepas antara jiwa dan raga (meninggal dunia)

Di dalam SHK terdapat sujud yang dilakukan terhadap orang tua, karena manusia dilahirkan dari orang tua; dalam sujud ini memohonkan maaf orang tua. Selain itu, di dalam SHK, sembahyang yang dilakukan mempunyai pedoman dan dalam sembahyang ini mereka berharap agar tercapai apa yang dimohon. Level dalam SHK (tingkat spiritualitas) ada pada rentang antara 1-40 (nilainya). Untuk level tertinggi adalah *mokso* atau *manunggaling kawula lan gusti* (Bersatunya manusia dengan Tuhan). Tahapan tahapan untuk mencapai tingkatan spiritualitas dalam SHK terdiri dari: *olah rogo*, *olah jiwa* dan *olah roso*.

Ritual individu penghayat kepercayaan yang tergabung dalam SHK meliputi;

- Sembahyang; artinya *manembah* pada Hyang (Allah)
- Semedi; *topo ngrame* (titen lan niteni kondisi dan situasi), *topo nyepi* (semedi). Semedi ini untuk

kepribadian, hening; untuk menata diri, untuk menciptakan “bagusing ati” (kebaikan hati), menuju Tuhan.

Selain ritual individu tersebut diatas, terdapat pula ritual yang diselenggarakan tiap tahun yaitu silaturahmi suro. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur bersama-sama warga penghayat kepercayaan SHK. Pada peringatan ini dilakukan sembahyang. masing-masing orang membawa tumpeng. setelah pada masing masing paguyuban menyelenggarakan peringatan suro (Suran), kemudian pada level yang lebih luas, ritual dilakukan bersama-sama dengan paguyuban lainnya.

Untuk menjadi anggota SHK, seseorang harus melalui beberapa tahap sampai kemudian ia diakui dan di “Arkat” yaitu diakui sebagai “putra wayah” (anak-cucu). Sebelum di “arkat” maka belum diakui. Beberapa aspek yang dilihat/dinilai adalah kedisiplinan dalam mengikuti ritual dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan SHK seperti pertemuan rutin anggota. Setelah di “arkat”, maka baru mendapatkan pembelajaran untuk menjadi satria, dan sebagai pribadi harus bermanfaat bagi lainnya. Tujuan ajaran SHK ini tidak untuk “dolan” (main-main), maka yang masuk ke SHK ini harus serius, untuk *nggolik sik pener* (untuk mendapatkan yang benar, yaitu nur/cahaya Tuhan) (Wawancara dengan Ketua SHK, November 2016). Dalam anggaran dasar SHK disebutkan bahwa yang menjadi warga SHK adalah mereka yang telah bersedia mentaati ajaran SHK dan telah disetujui oleh pengurus dan sesepuh SHK (Anggaran Dasar SHK pasal 3).

Ajaran penghayat kepercayaan SHK secara garis besar meliputi beberapa aspek berikut ini:

1. Pembinaan budi pekerti luhur berdasarkan pada warisan leluhur yang dilestarikan dan dihayati serta diamalkan, yaitu sifat satria utama atau *satria bhirawa norega*.
2. Untuk menjadi seorang satria utama maka warga penghayat kepercayaan harus meninggalkan lima perkara / *ma-lima* yaitu; *madat* (mabuk), *madon* (main perempuan), *maling* (mencuri), *main* (berjudi), dan *minum* (minum minuman keras). Pada saat yang sama, mereka harus mentaati *ma-tiga* (tiga aspek) yaitu; (a) *madep* / menghadap; yakni *madep* terhadap Tuhan YME, (b) *Mantep* / mantap; yaitu *mantep* terhadap bapak dan ibu, (c) *mituhu* / patuh; *mituhu* terhadap guru.
3. Seorang satria harus tangguh dan pantang mundur dalam melaksanakan segala tugas meskipun sulit, karena hal tersebut telah menjadi tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan pribadi tersebut, maka SHK melengkapi ajarannya dengan ajaran bela diri secara lahiriah dan bathiniah. Ajaran ini disebut dengan nama Gerantas, yang artinya gerakan rasa antasena. Pemilihan nama ini merupakan perlambang yaitu Antasena merupakan satria utama keturunan Pandawa, bersifat jujur dan tidak terpengaruh oleh perbuatan buruk.

Adapun azas dari inti ajaran SHK tergambar dalam penjelasan berikut ini: *Purwo Madyio Wasono* yang artinya asalnya tidak ada, jadi ada dan kembali tidak ada lagi. Sementara itu, hidup memiliki empat elemen mencakup; dzat, sifat, asma dan *apenggal*. Empat aspek tersebut baru ada setelah manusia dilahirkan di dunia, kemudian akan menjadi tidak ada lagi dan harus dikembalikan kepada asal mulanya masing masing. Selanjut akan didapatkan buahnya berupa empat rasa yaitu;

1. *Lakune rogo*/jalannya raga; maksudnya adalah memelihara keserasian badan

supaya tetap sehat dan menarik hati

2. *Lakune budhi/jalannya budhi*; adalah sabardanmampumempertimbangkan akan hal baik dan hal buruk, serta mampu membedakan antara kodrat (takdir Tuhan) dan *wiradat* (hasilnya adalah prilaku manusia terhadap Tuhan)
3. *Lakune ati/jalannya hati*; harus sungguh-sungguh bertakwa kepada Tuhan YME secara lahir dan batin.
4. *Lakune rasa/jalannya rasa*; harus mengetahui antara yang *nyembah* dan *disembah*, sehingga mengetahui tempatnya manusia dan tempatnya Tuhan YME, hal ini diistilahkan dengan "*rangka mandjing curigo*".

Bila seseorang telah memahami empat elemen di atas maka ia akan mengerti makna dari *sasongko jati/purwo madyo wasono*.

- b. Pangudi Ilmu Kebatining Intisarining Rasa (Pikir)

Paguyuban Pangudi Ilmu Kebatining Intisarining Rasa (Pikir) didirikan pada tanggal 1 Oktober 1963. Pendiri paguyuban ini terdiri dari 9 orang, salah satunya adalah H.RM Kartohatmodjo yang dilahirkan pada 4 Juli 1916. Adapun riwayat pendiriannya adalah bermula dari H.RM Kartohatmodjo dan kawan-kawannya yang menyadari dan melihat fenomena sosial di sekitarnya; yakni pada waktu mereka duduk di sekolah Holland Inlandshe School Bybe Yogyakarta, mereka mendengarkan pelajaran sejarah Gubernur Jendral Daendles waktu itu menjalankan proyek pembuatan jalan Anyer-Banyuwangi. Pembangunan tersebut dengan kerja paksa terhadap rakyat, apabila mereka tidak mau maka akan dihukum gantung. Dari beberapa yang dihukum gantung tersebut terdapat beberapa orang yang tidak mati karena mempunyai ilmu kebatinan. Dari sinilah kemudian H.R.M, Kartohatmodjo

mulai tertarik untuk mempelajari ilmu kebatinan.

Setelah tertarik dengan ilmu kebatinan, ia mulai belajar "*pencak stroom*" dengan guru R.Soepono, seorang Mantri Gawen Kidul Yogyakarta. Dalam pencak stroom ini dapat makan gelas semprong, lampu teplok, dan mengupas kulit kelapa dengan gigi. Kemudian, pada tahun 1930 ia mengenal R.M Sosrokartomo, putra bupati Jepara yang dimakamkan di makam Sidomukti Kudus. Selanjutnya, ia banyak mendengarkan ceramah-ceramah tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang disampaikan oleh para sesepuh penghayat kepercayaan termasuk R.M Joesmadi di Jakarta. Pada tahun 1931 ia mendirikan perkumpulan pencak silat di Demak dengan nama Tresno, singkatan dari "*Tumindak Rukun Enggal Sentoso Noedjoe Oetomo*". Pada bulan Desember 1950 kelompok Tresno ini ia bawa ke Jl.Jatibaru II/12 Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk melakukan kesenian kroncong, pencak silat dan tirakatan. Selain itu, kegiatan tirakatan dilaksanakan setiap malam Selasa Kliwon di rumahnya dan berpindah-pindah tempat di rumah orang lain. Tirakatan ini dimaksudkan untuk memberikan ajaran-ajaran untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup sebagaimana yang ia jalani dan rasakan.

Pertemuan-pertemuan tirakatan yang dilaksanakan setiap hari Senin malam Selasa Kliwon dan hari Kamis malam Jum'at Kliwon secara rutin dan dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Moch Darum Tjokro Isnadi (Murid dari Kasanredjo dari Jawa Timur), dan H.R.M Kartohatmodjo, serta R.S Yudoatmojo telah melahirkan pemikiran untuk membentuk sebuah paguyuban. Maka, pada tanggal 1 Oktober 1963 didirikan paguyuban PIKIR dengan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang telah disusun dan disempurnakan.

Tanggal 1 Oktober 1963 ditetapkan sebagai hari lahir PIKIR. Pada perkembangannya yakni pada tanggal 14 Desember 1968 paguyuban PIKIR menjadi salah satu anggota Sekber (Sekretariat bersama) Golkar, dengan surat keputusan, DPR Sekber Golkar No.337/SBK/XII/66. Selain itu, Paguyuban Pikir juga merupakan anggota Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) yang diketuai pertama kali oleh R.M.T Wongsonegoro yang kemudian digantikan oleh R.S Soekanto Tjokrodiatmojo. Paguyuban Pikir ini juga aktif dalam menyelenggarakan simposium dan beberapa kali musyawarah nasional (Munas) penghayat Kepercayaan, bertindak sebagai salah satu panitianya. Misalnya, Smposium Nasional Kepercayaan di Yogyakarta pada tanggal 8-9 November 1970, Munas Kepercayaan di Yogyakarta pada tanggal 27-30 Desember 1970, Munas Kepercayaan di Purwokerto pada tanggal 6-7 Desember 1974.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh H.R.M Kartohatmodjo, sesepuh paguyuban Pikir, bahwa Pikir ini bukan merupakan suatu "aliran", akan tetapi lebih kepada ilmu kebatinan murni dan pengamalannya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Oleh karenanya Pikir ini tidak melakukan praktik perdukunan, *olah kanuragan*, ramalan dan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa paguyuban ini lebih menitik beratkan pada pengajaran budi pekerti.

Ajaran-ajaran dalam paguyuban Pikir ini diantaranya nampak pada ungkapan huruf Jawa dan maknanya berikut ini:

- *Hono coroko*; artinya adalah ada utusan Tuhan YME seorang laki-laki dan perempuan.
- *Doto Sowolo*; maknanya adalah laki-laki cinta perempuan, dan perempuan

cinta kepada laki-laki.

- *Podo Joyonyo*; artinya adalah karena sama-sama mencintai maka dinikahkan.
- *Mogo botongo*; maksudnya adalah kalau sudah menikah maka janganlah berpisah (cerai), kecuali salah satu atau keduanya meninggal dunia.

Inti dari ajaran tersebut adalah sebagai seorang penganut kepercayaan kepada Tuhan YME menikah sekali saja dalam seumur hidup.

Ajaran-ajaran tersebut merupakan ekspresi keberagaman penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME. Dua paguyuban tersebut merupakan contoh bagaimana ajaran kepercayaan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penghayat Kepercayaan tersebut menunjukkan ada dimensi-dimensi religiositas seperti; ajaran, pengetahuan, penghayatan, praktik dan ritual, serta pengamalan yang dilakukan oleh para penganutnya.

SIMPULAN

Keberadaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari beragamnya kondisi keberagaman masyarakat wilayah ini. Terdapat sedikitnya 29 paguyuban dan 1.413 pengikut kepercayaan dalam catatan resmi pemerintah, meski menurut pengakuan oral pengurus MLKI disebutkan terdapat lebih banyak orang yang merupakan penghayat Kepercayaan. Perbedaan angka ini dapat terjadi karena MLKI tidak mempunyai catatan tertulis, tidak semua warga penghayat terdaftar dalam paguyuban, dan banyak diantara mereka juga menganut agama besar yang ada di Indonesia, sehingga mereka ini masuk dan terdaftar dalam data agamanya.

Masing-masing paguyuban penghayat Kepercayaan mempunyai ajaran dan ekspresi keberagaman sendiri-sendiri. Namun, secara umum ekspresi religiositas mereka terlihat dari tiga unsur yaitu unsur spiritualitas, unsur mental dan unsur moral-etik. Dari dua paguyuban Penghayat Kepercayaan yang dipaparkan dalam artikel ini yaitu SHK dan Pikir dapat diketahui bahwa keduanya mempunyai ajaran dan praktik *manembah* terhadap Tuhan YME serta ajaran untuk menjadi manusia yang baik seperti menjadi manusia dengan budi pekerti yang luhur. Selain itu, mereka menunjukkan adanya dimensi religiositas di dalamnya yang kemudian dipraktikkan oleh para pemeluknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penulisan artikel ini; kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi ini pada tahun 2016, kepada para narasumber lapangan/informan yang telah berkenan memberikan data-data dan membantu kelancaran proses penggalan informasi untuk penelitian ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Tim redaksi Jurnal Harmoni yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan artikel ini sehingga dapat diterbitkan dalam Jurnal Harmoni.

DAFTAR ACUAN

- Ancok, D. S. (2001). *Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andhika, M. B. S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan. *Syariat Jurnal Studi Al Quran Dan Hukum*, 05(02), 283–292.
- Basuki, H. (2015). *Mengenal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Laku Hidup dalam Manajemen Manunggaling Kawulo Gusti*. Semarang: PT Mimbar Media Utama.
- BPS Cilacap. (2014). *Cilacap dalam Angka*. Cilacap: BPS.
- Damami, M. (2011). *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada periode 1973-1983: Sebuah sumbangan pemahaman tentang proses legalisasi konstitusional dalam konteks pluralitas keberagaman di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Daradjat, Z. (1973). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fauziyah, S. (2014). Spiritualitas Penghayat Ajaran Kapribaden. *Jurnal Religi*, 10(01), 12–26.
- Hantoro, B. A., & Nurcahyo, aham. (2014). Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Darma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011. *Jurnal Agastya*, 05(02).
- Hendrik, H. (2019). Permasalahan dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Jurnal Inovasi*, 06(01), 37–45.
- International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik., (1966).
- Kasubag TU Kemenag Cilacap. (2016). *Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kabupaten Cilacap* [wawancara, 28 November, 2 Desember 2016].
- Kelsay, J., & Twiss, S. B. (1997). *Agama dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Ketua dan Sekretaris MLKI Cilacap. (2016). *Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME* [wawancara, 29-30 November 2016].
- Ketua MLKI Cilacap. (2016a). *Jumlah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Cilacap* [wawancara, 29 November 2016].
- Ketua MLKI Cilacap. (2016b). *Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME* [wawancara, 30 November 2016].
- Ketua SHK Cilacap. (2016). *Sejarah Suci Hati Kasampurnan* [wawancara, 29 November 2016].
- Maulana, B., & Setyowati, Rr. N. (2019). Pemenuhan Hak Warga Negara oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07(01), 196–210.
- Nadlir, M. (2017, September 11). *Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>

- Nurdjana, I. (2009). *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Penatras,dkk. (2020). Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Bhirawa Law Journal*, 01(01), 38–44.
- Pengurus HPK Kabupaten Pati. (2015). *Keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME* [wawancara, 24 Oktober 2015].
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan., (2016).
- Rahmah, A. M., & Sudrajat, T. (2009). Penemuan Hukum in Concreto dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 09(02), 95–103.
- Riyansyah, A. (2011). *Eksklusi hak-hak sipil dan konstruksi identitas komunitas penghayat kepercayaan, studi kasus: Komunitas kerokhanian sapta darma sanggar candi busana, Jakarta Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Universitas Indonesia.
- Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, 08(01), 1–22.
- Rohmawati, H. S. (2015). *Agama sebagai Indeks Kewarganegaraan, Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga*. Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Agama dan Resolusi Konflik,Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siregar, G. T. P., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. *Jurnal Rectum*, 02(02), 75–84.
- Sutiono, A. (2014). *Kearifan Budaya Jawa pada Ritual Keagamaan Komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Desa Adipala dan Daun Lumbung Kabupaten Cilacap*. [Laporan penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa]. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang.
- TAP MPR tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, IV (1978).
- Tokoh Agama Cilacap. (2016). *Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi lokal di Cilacap* [wawancara, 5 Desember 2016].
- Undang Undang Dasar 45.
- Wahyu, D. N. (2019). *Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya*. Jurusan Studi Agama agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Negeri IslamSunan Ampel, Surabaya.
- Zakiyah. (2018). Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di sekolah. *Jurnal Penamas*, 31(02), 397–418.